

**STANDAR MUTU
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.01.0/VII/2019
31 JULI 2019**



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



SPMI UNIBA

Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.01.0/VII/2019

Standar Hasil pengabdian
Kepada Masyarakat

Revisi Ke : -

Tanggal : 31 Juli 2019

Dokumen

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Kepala LPPM 5. Kabag Pengabdian kepada Masyarakat 6. Ketua Program Studi 7. Pelaksana Pengabdian 8. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. <i>Hasil PKM</i> adalah hasil kegiatan pengabdian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 4. <i>Publikasi Ilmiah</i> yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang di muat dimedia Masa ataupun jurnal-jurnal ilmiah; 5. <i>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</i> antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun dan menetapkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi dan tujuan Universitas; b. Baku mutu pengabdian kepada masyarakat mengacu pada baku mutu pengabdian kepada masyarakat secara nasional; 2. LPPM wajib menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan; 3. LPPM dan program studi wajib menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. LPPM dan program studi wajib menyebarluaskan hasil program pengabdian kepada masyarakat; 5. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding, jurnal ilmiah (diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi), nasional maupun internasional.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan dokumen kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2. Penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 3. Menjalinkan kerjasama dengan pelaku industri 4. Penyusunan dan penetapan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis keilmuan tiap bidang studi 5. Sosialisasi program PkM berbasis keilmuan bidang studi 6. Seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 7. Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2. Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 3. Ketersediaan MoU Kerjasama dengan pelaku industri 4. Ketersediaan Daftar Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis keilmuan tiap Bidang Studi 5. Keterlaksanaan Sosialisasi Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis keilmuan bidang studi 6. Keterlaksanaan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 7. Ketersediaan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Dokumen Kebijakan PkM 4. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM 5. Berita Acara Sosialisasi Program PkM Berbasis Keilmuan Bidang Studi 6. Berita Acara Seminar Hasil PkM 7. Dokumen Publikasi Hasil PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

